



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Ramadhan Alias Roni Bin Jumariono
2. Tempat lahir : Purwosari
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hargomulyo Desa Purwosari Kec. Tomoni
Timur Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Untung Amir, S.H., dan Amril Firdaus., S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 55/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 30 Oktober 2024 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI RAMADHAN Alias RONI BIN JUMARIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.01 (satu koma nol satu) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna abu0abu merek KRGDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) *handphone* realme C-21 warna biru muda;Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **RONI RAMADHAN Alis RONI Bin JUMARIONO** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 22:20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa RONI RAMADHAN Alis RONI Bin JUMARIONO berwal ketika Terdakwa menghubungi saksi ALFIANSYAH melalui chat Whatapp (WA) dengan menggunakan Handpone merek Realme C21-Y milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 12:30 Wita meminta narkotika jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH sebanyak 1 (satu) saset, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17:30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi ALFIANSYAH untuk meminta sabu sebanyak 5 (lima) saset, setelah menghubungi saksi ALFIANSYAH, Terdakwa menunggu di kamar mandi milik Terdakwa dimana rumah Terdakwa dengan saksi ALFIANSYAH yang berdekatan (bertetangga) sehingga saksi ALFIANSYAH memberikan sabu kepada Terdakwa melalui kamar mandi. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu dari saksi ALFIANSYAH sebanyak 5 (lima) saset yang diperoleh secara percuma atau tidak dilakukan pembelian dengan tujuan untuk disimpan dan dikonsumsi.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.20 Wita, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah hukum di wilayah kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur kemudian anggota opsnal menerima informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu disekitaran Lorong II Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, dari informasi tersebut anggota opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dari

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan anggota opsnal melihat salah satu warga dengan gelaga yang mencurigakan sehingga anggota opsnal mendatangi warga tersebut dan mengaku bernama Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dicelana jeans warna abu-abu merek KRG tepatnya disaku depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI;
- 1 (satu) handphone realme C21-Y warna biru muda yang digunakan komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu.

Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkoba Golongan I dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2899/NNF/VII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Asmawati., S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 5 (Lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal seluruh 0,1803 gram dengan berat netto akhir setelah diperiksa sebanyak 0,1206 gram dengan nomor barang bukti 6671/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI BIN JUMARIONO dengan nomor barang bukti 6672/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti dengan 6671/2024/NNF tersebut diats adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor 6672/2024/NNF tersebut diats adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentan perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tetntang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RONI RAMADHAN Alis RONI Bin JUMARIONO** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 22:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inii, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa RONI RAMADHAN Alis RONI Bin JUMARIONO berwal ketika Terdakwa menghubungi saksi ALFIANSYAH melaui caht Whatapp (WA) dengan menggunakan Handpone merek Realmi C21-Y milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 12:30 Wita meminta narkotika jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH sebanyak 1 (satu) saset, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17:30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi ALFIANSYAH untuk meminta sabu sebanyak 5 (lima) saset, setelah menghubungi saksi ALFIANSYAH, Terdakwa menunggu di kamar mandi milik Terdakwa dimana rumah Terdakwa dengan saksi ALFIANSYAH yang berdekatan (bertetangga) sehingga saksi ALFIANSYAH memberikan sabu kepada Terdakwa melalui kamar mandi. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu dari saksi ALFIANSYAH sebanyak 5 (lima) saset yang diperoleh secara percuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dilakukan pembelian dengan tujuan untuk disimpan dan di konsumsi.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.20 Wita, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah hukum di wilayah kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur kemudian anggota opsnal menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu disekitaran Lorong II Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, dari informasi tersebut anggota opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dari informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan anggota opsnal melihat salah satu warga dengan gelaga yang mencurigakan sehingga anggota opsnal mendatangi warga tersebut dan mengaku bernama Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pemeriksaan saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dicelana jeans warna abu-abu merek KRG tepatnya disaku depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI;
- 1 (satu) handphone realme C21-Y warna biru muda yang digunakan komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu.

Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2899/NNF/VII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Asmawati., S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 5 (Lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal seluruh 0,1803 gram dengan berat netto akhir setelah

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sebanyak 0 ,1206 gram dengan nomor barang bukti 6671/2024/NNF;

- 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI BIN JUMARIONO dengan nomor barang bukti 6672/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan 6671/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor 6672/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **RONI RAMADHAN Alis RONI Bin JUMARIONO** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 22:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa **RONI RAMADHAN Alis RONI Bin JUMARIONO** berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi ALFIANSYAH melalui chat Whatapp (WA) dengan menggunakan Handphone merek Realme C21-Y milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 12:30 Wita meminta narkotika jenis sabu kepada saksi ALFIANSYAH sebanyak 1 (satu) saset, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 17:30

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi ALFIANSYAH untuk meminta sabu sebanyak 5 (lima) saset, setelah menghubungi saksi ALFIANSYAH, Terdakwa menunggu di kamar mandi milik Terdakwa dimana rumah Terdakwa dengan saksi ALFIANSYAH yang berdekatan (bertetangga) sehingga saksi ALFIANSYAH memberikan sabu kepada Terdakwa melalui kamar mandi. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu dari saksi ALFIANSYAH sebanyak 5 (lima) saset yang diperoleh secara percuma atau tidak dilakukan pembelian dengan tujuan untuk disimpan dan dikonsumsi.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu dari saksi ALFIANSYAH, pada hari yang sama sekitar pukul 13:00 bertempat di rumah Terdakwa di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa mengambil sebaian untuk dikonsumsi dan sisanya Terdakwa simpan, Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan botol air minum kemudian Terdakwa isi air melebihi dari setengah botol lalu penutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua lubang dan dimasukkan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup botol air tersebut 1 pipet untuk cerobong asap sabu ke dalam botol air mineral dan 1 pipet untuk menghisap sabu kemudian sabu-sabu tersebut diletakkan di atas permukaan kaca setelah itu dasar dari kaca pireks tersebut dibakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah dibuat sebelumnya dan asapnya yang diisap melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.20 Wita, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah hukum di wilayah kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur kemudian anggota opsnal menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu disekitaran Lorong II Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, dari informasi tersebut anggota opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dari informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan anggota opsnal melihat salah satu warga dengan gelaga yang mencurigakan sehingga anggota opsnal mendatangi warga tersebut dan mengaku bernama Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari pemeriksaan saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dicelana jeans warna abu-abu merek KRG tepatnya disaku depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI;
- 1 (satu) handphone realme C21-Y warna biru muda yang digunakan komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu.

Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengomsumsi Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2899/NNF/VII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Asmawati., S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 5 (Lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal seluruh 0,1803 gram dengan berat netto akhir setelah diperiksa sebanyak 0,1206 gram dengan nomor barang bukti 6671/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI BIN JUMARIONO dengan nomor barang bukti 6672/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan 6671/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor 6672/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadi dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 22.20 Wita bertempat di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Haerul yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu;
 - Bahwa yang kami temukan pada diri Terdakwa waktu itu berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,01 gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk KRG;
 - Saksi tahu kalau Terdakwa memiliki sabu pada saat Anggota Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di Kecamatan Tomoni Timur yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Dr. Andi Imran Hamid, S.Sos,M.M bersama KBO Resnarkoba Iptu Muh. Yunus kemudian anggota Resnarkoba mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu disekitar lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur dan berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal melakukukan

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan menemukan salah satu warga dengan gelaga yang mkencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Alfiansa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut mau dikonsumsi dan sisanya mau dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi Satnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa terhadap Alfiansa dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Terdakwa sehingga kami langsung melakukan pengembangan terhadap Alfiansa;
- Bahwa Terdakwa dan Alfiansa ditangkap dalam hari yang sama namun Terdakwa lebih duluan ditangkap kemudian Alfiansa dan hanya selisi waktu 1 jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diberikan oleh Alfiansa karena sudah lama dijanji oleh Alfiansa;
- Bahwa Sabu tersebut 2 (dua) kali diperoleh dari Alfiansa dimana yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet dan yang kedua 5 (lima) sachet;
- Bahwa waktu itu sabu kami temukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa terdapat chat Terdakwa untuk menanyakan sabu kepada Alfiansa lalu dibalas oleh Alfiansa sehingga kami melakukan pengembangan kepada Alfiansa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Haerul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 22.20 Wita bertempat di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Rais yang melakukan penangkapan Terdakwa waktu itu;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha yang kami temukan pada diri Terdakwa waktu itu berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,01 gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk KRG;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa memiliki sabu pada saat Anggota Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di Kecamatan Tomoni Timur yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Dr. Andi Imran Hamid, S.Sos,M.M bersama KBO Resnarkoba Iptu Muh. Yunus kemudian anggota Resnarkoba mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu disekitar lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur dan berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal melakukan penyelidikan dan menemukan salah satu warga dengan gelaga yang mkencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Alfiansa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut mau dikonsumsi dan sisanya mau dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi Satnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa terhadap Alfiansa dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Terdakwa sehingga kami langsung melakukan pengembangan terhadap Alfiansa;
- Bahwa Terdakwa dan Alfiansa ditangkap dalam hari yang sama namun Terdakwa lebih duluan ditangkap kemudian Alfiansa dan hanya selisi waktu 1 jam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diberikan oleh Alfiansa karena sudah lama dijanji oleh Alfiansa;
- Bahwa Sabu tersebut 2 (dua) kali diperoleh dari Alfiansa dimana yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet dan yang kedua 5 (lima) sachet;
- Bahwa Waktu itu sabu kami temukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam handphone Terdakwa terdapat chat Terdakwa untuk menanyakan sabu kepada Alfiansa lalu dibalas oleh Alfiansa sehingga kami melakukan pengembangan kepada Alfiansa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Alfiansa Alias Alfian Bin Usman Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 12.20 Wita bertempat di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sabu tersebut saksi yang berikan kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi berikan sabu kepada Terdakwa 1 (satu) sachet yang pertama dan yang kedua sebanyak 5 (lima) sachet;
- Bahwa Saksi berikan sabu kepada Terdakwa dalam hari yang sama yaitu pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wita untuk pertama kali sedangkan yang kedua sekitar jam 17.30 Wita;
- Bahwa Saksi berikan sabu kepada Terdakwa karena saksi sudah pernah janji kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui Watshaap untuk meminta sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar mandi, kemudian saksi datang lalu memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dari luar pentilasi kamar mandi, kemudian sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa kembli menghubungi saksi untuk meminta sabu sebanyak 5 (lima) sachet dan terdakwa menunggu di kamar mandi di rumahnya lalu saksi ke rumah Terdakwa dan memberikan sabu melalui pentilasi kamar mandinya;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi berikan sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi karena saksi sudah janji Terdakwa sebelumnya;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung pulang ke rumah setelah serahkan sabu kepada Terdakwa yang kedua sebanyak 5 (lima) sachet dan setelah sampai di rumah dan tidak lama saksi ditangkap oleh polisi;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Roni Ramadhan Alias Roni Bin Jumariono**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 sekitar 22.30 Wita bertempat di lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sabu tersebut diberikan oleh Alfiansa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Alfiansa melalui Watsaap dan meminta sabu sebanyak 5 (lima) sachet dan tidak lama Alfiansa datang dan memberikan sabu yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet dan yang kedua sebanyak 5 (lima) sachet melalui pentilasi kamar mandi;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa akan konsumsi;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa tidak beli karena dikasih secara cuma-cuma;
- Bahwa sabu ditemukan di saku terdakwa depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;
- Bahwa maksud Alfiansa memberikan sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa sering kecapean pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan kenal sabu, kenal sabu dari teman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dhukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,01 gram yang ditimbang dengan sachetnya;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu-abu merk KRG;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2899/NNF/VII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Asmawati., S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 5 (Lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal seluruh 0,1803 gram dengan berat netto akhir setelah diperiksa sebanyak 0,1206 gram dengan nomor barang bukti 6671/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI BIN JUMARIONO dengan nomor barang bukti 6672/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan 6671/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor 6672/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 22:20 Wita, bertempat di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 22.20 Wita, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah hukum di wilayah kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota opsnel menerima informasi adanya penyelahgunaan narkoba jenis sabu-sabu disekitaran Lorong II Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, dari informasi tersebut anggota opsnel melakukan serangkaian penyelidikan dari informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan anggota opsnel melihat salah satu warga dengan gelaga yang mencurigakan sehingga anggota opsnel mendatangi warga tersebut dan ternyata adalah Terdakwa;

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnel Resnarkoba Polres Luwu Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan diselana jeans warna abu-abu merek KRG tepatnya disaku depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2899/NNF/VII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 5 (Lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal seluruh 0,1803 gram dengan berat netto akhir setelah diperiksa sebanyak 0,1206 gram dengan nomor barang bukti 6671/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa RONI RAMADHAN Alias RONI BIN JUMARIONO dengan nomor barang bukti 6672/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan 6671/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor 6672/2024/NNF tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Roni Ramadhan Alias Roni Bin Jumariono** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah tindakan yang benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah barang tersebut sedang ada di tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 21 Juli bahwa dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menguasai adalah memegang kekuasaan terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti surat maupun barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 22:20 Wita, bertempat di Lorong II Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama sekira pukul 22.20 Wita, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur yang sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah hukum diwilayah kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur kemudian anggota opsnal menerima informasi adanya penyelahgunaan narkotika jenis sabu-sabu disekitaran Lorong II Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, dari informasi tersebut anggota opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dari informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan anggota opsnal melihat salah satu warga dengan gelaga yang

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan sehingga anggota opsnel mendatangi warga tersebut dan ternyata adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi RAIS dan saksi HAERUL bersama Tim Opsnel Resnarkoba Polres Luwu Timur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan diselana jeans warna abu-abu merek KRG tepatnya disaku depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang merupakan Tim Opsnel Resnarkoba Polres Luwu Timur dan diketemukan barang bukti 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan diselana jeans warna abu-abu merek KRG tepatnya disaku depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2899/NNF/VII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 9 Juli 2024, shabu tersebut memiliki berat *netto* 0,1803 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkakit tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa mengaku bahwa Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Alfiansa yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis yang menurut Terdakwa dan saksi Alfiansa shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa saat ditangkap/diamankan oleh anggota kepolisian tidak sedang mengkonsumsi shabu serta hasil tes urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba, selain itu menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh shabu dari saksi Alfiansa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk "memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.01 (satu koma nol satu) gram yang ditimbang dengan sasetnya;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna abu-abu merek KRG

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone realme C-21 warna biru muda;

Yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekononis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Ramadhan Alias Roni Bin Jumariono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00**

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.01 (satu koma nol satu) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna abu-abu merek KRG

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone realme C-21 warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera,

Tombi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan No.139/Pid.Sus/2024/PN MII